

Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia

Istiarti Primadini^{1*}, Gunadi²

^{1,2}Program Studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Indonesia

ARTICLE INFO

JEL Classification:
G18, H20, I18

Korespondensi:
Istiarti Primadini
(istiarti.primadini@gmail.com)

Received: 06-02-2023
Revised: 15-05-2023
Accepted: 25-06-2023
Published: 29-06-2023

Keywords:
Digital Taxation,
SWOT Analysis,
Tax Policy

Sitasi:

Primadini, I., & Gunadi, G. (2023). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 10(1), 33-47. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01.001.04>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential success of digital transaction tax collection policies. The method used is a descriptive research that has a qualitative approach (data comes from literature). Data analysis using the SWOT method (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). The results of the research based on the calculations of the IFAS and EFAS matrices as well as cartesius diagram images, it can be analyzed that the strategy used by the Government is a survival strategy (WO/Weakness Opportunity Strategy) in supporting the success of digital taxation policies in Indonesia. WO strategy is an analysis with a strategy of managing or managing available opportunities to minimize or eliminate existing weaknesses or limitations. The government's WO strategy is that DGT's access to data search for foreign business actors is hampered and it is difficult to track foreign business actor's tax compliance. By maximizing international information exchange facilities, this obstacle can be overcome. Weak monitoring and law enforcement for non-compliance with VAT collectors, the government can learn from international agreement forums organized by OECD and G-20 countries and the exchange of international information.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis potensi keberhasilan kebijakan pemungutan pajak transaksi digital. Metode yang digunakan berupa penelitian deskriptif yang memiliki pendekatan kualitatif (data berasal dari literatur). Analisis data dengan metode SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Hasil penelitian berdasarkan perhitungan Matriks IFAS dan EFAS serta gambar diagram cartesius, dapat dianalisis bahwa strategi yang digunakan Pemerintah adalah strategi bertahan (Strategi WO /Weakness Opportunity) dalam menunjang keberhasilan kebijakan perpajakan digital di Indonesia. Strategi WO adalah analisis dengan strategi mengatur atau mengelola kesempatan yang tersedia untuk meminimalisir maupun menghilangkan kelemahan atau keterbatasan yang ada. Strategi WO yang dilakukan pemerintah yaitu terhambatnya akses DJP untuk mencari data pelaku usaha asing dan sulitnya menelusuri kepatuhan pajak pelaku usaha asing, maka dengan memaksimalkan fasilitas perukaran informasi internasional dapat mengatasi hambatan tersebut. Lemahnya monitoring dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan pemungut PPN, Pemerintah dapat belajar dari forum kesepakatan internasional yang diselenggarakan negara OECD dan G-20 dan pertukaran informasi internasional tersebut.

1. PENDAHULUAN

Tingginya minat masyarakat menggunakan *e-commerce* disaat pandemi Covid-19 berpengaruh pada kenaikan yang signifikan atas pendapatan pelaku usaha *e-commerce* baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini didukung oleh data Bank Indonesia yang menjabarkan bahwa jumlah transaksi *e-commerce* sepanjang tahun 2020

sekitar Rp 266,3 triliun, mengalami kenaikan sebesar 29,6% dibandingkan tahun lalu (katadata, 2021). Selain itu, pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjelaskan bahwa perkembangan potensi ekonomi digital pada empat tahun kedepan dapat mencapai sekitar USD 130 miliar (Rp 1.839 triliun), terdapat kenaikan sebesar 300% dibandingkan tahun 2019 dengan nilai

sebesar USD 40 miliar (Rp 566 triliun). Perkiraan tersebut diperoleh dari hasil tinjauan terhadap pertumbuhan industri ekonomi digital yang dapat bertumbuh sebesar 40% setiap tahunnya, sedangkan industri yang lain mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 5% (cnnindonesia.com, 2019).

Tingginya omset yang diperoleh pelaku usaha digital asing mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan perpajakan agar tidak kehilangan potensi penerimaan pajak yang memiliki nilai signifikan tersebut (Sopannah et al., 2020; Jama & Harnovinsah, 2018). Pelaku usaha digital asing yang menawarkan barang dan jasa digital telah melekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat misalnya seperti Google, Amazon, Netflix, Spotify, dan lain-lain yang memperoleh pendapatan miliaran dolar Amerika Serikat (AS) dari negara Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah pemajakan transaksi digital tersebut tanpa menunggu hasil kesepakatan internasional. Faktanya, berbagai negara di dunia telah lebih dulu melakukan pemungutan pajak atas transaksi digital di negaranya seperti yang dilakukan Perancis, Italia, Spanyol, Austria, India, Inggris, Australia, dan negara lainnya.

Hal ini mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan pemungutan pajak atas transaksi digital di Indonesia melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Dengan disahkannya kebijakan tersebut, Pemerintah dapat melakukan pemajakan atas penghasilan dari transaksi *e-commerce* para pelaku usaha yang berdomisili diluar negeri yang memiliki syarat "economic presence" atau kehadiran ekonomi yang signifikan, dimana dianggap sudah memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia

Pelaku usaha transaksi elektronik tersebut akan dikenakan pajak atas penghasilan perusahaannya yang bersumber dari Indonesia apabila memenuhi threshold atas kehadiran ekonomi yang signifikan. Adapun, kesulitan dalam memastikan bagian

keuntungan atau profit yang berasal dari Indonesia dan membagi hak pemajakan kepada otoritas domisili korporat asing menjadi masalah selanjutnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan BKP atau JKP yang berbentuk digital di Indonesia. Permenkeu No. 48 Tahun 2020 menetapkan tarif sebesar 10%, berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2020. Peraturan No.48 Tahun 2020 tersebut mengatur subjek pemungutan PPN barang atau jasa digital dapat ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa pelaku usaha dan penyelenggara transaksi digital telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN dan telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang atau jasa digital di dalam negeri.

Pendapatan PPN dari transaksi digital dari bulan September sampai Desember 2020 mencapai sekitar Rp 0,731 triliun, sedangkan pada bulan Januari sampai Oktober 2021 mencapai sebesar Rp 3,92 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target penerimaan PPN transaksi digital yang diproyeksikan Kementerian Keuangan yaitu sekitar Rp 10,4 triliun (Pratiwi & Damia, 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak menghadapi sejumlah tantangan dalam melakukan pemungutan PPN transaksi digital ini karena hasil pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara optimal. Dengan demikian, Penulis berupaya untuk menganalisis potensi keberhasilan kebijakan pemungutan pajak transaksi digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang sudah diterapkan Kementerian Keuangan.

2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Definisi *E-Commerce* dan PMSE

E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan saluran komunikasi dan komputer berbasis digital dalam operasional

bisnis (Hartini & Fasa, 2022). Adapun *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai bentuk perdagangan yang menggunakan sarana elektronik dan didukung dengan penggunaan komputer bersifat digital sebagai proses transaksi penjualan dan pembelian secara elektronik dengan pemanfaatan komputer sebagai proses interaksi perdagangan atau jual beli (Bessie, 2019). Di dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 (PP-80), Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) merupakan perdagangan yang menggunakan alat dan mekanisme elektronik dan digital.

2.2. Prinsip Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memiliki landasan hukum dan prinsip. Prinsip pemungutan pajak menurut Adam Smith tahun 1776 yang dikenal dengan istilah *four maxims* (Kurniawan, 2020) terdiri dari:

- a. *Equality* atau keadilan, dapat dikatakan bahwa pajak yang dikenakan tergantung kemampuan atau tingkat penghasilan wajib pajak,
- b. *Certainty* atau kepastian hukum, dalam memungut pajak dilandasi oleh hukum atau peraturan yang sudah berlaku,
- c. *Convenience of Payment*, pemungutan pajak harus disaat yang tepat dan baik terhadap kondisi wajib pajak, misalnya saat wajib pajak memperoleh pendapatan,
- d. *Efficiency*, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk memungut suatu pajak tidak melebihi jumlah pajak yang dipungut.

Prinsip pemungutan PPN transaksi digital berdasarkan Ottawa Framework (Miftahudin & Irawan, 2020) adalah sebagai berikut:

- a. *Neutrality*, pemungutan pajak bersifat adil dan netral,
- b. *Efficiency*, bahwa biaya yang dikeluarkan dalam memungut suatu pajak tidak melebihi jumlah pajak yang dipungut,
- c. *Certainty and simplicity*, pemungutan pajak dilandasi oleh hukum atau peraturan yang sudah berlaku, serta peraturan perpajakan harus mudah

dipahami wajib pajak sehingga mengetahui resiko perpajakan dalam aktivitas ekonominya,

- d. *Effectiveness and fairness*, pemungutan pajak memperoleh nilai yang sesuai pada waktu yang sesuai juga,
- e. *Flexibility*, sistem pemungutan pajak seharusnya fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan dunia bisnis dan IT.

2.3. Kebijakan Pajak

Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan yang berdampak pada produksi masyarakat, tingkat inflasi, penyediaan lapangan kerja, dengan memanfaatkan instrumen pendapatan negara dan belanja negara. Kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan perpajakan (Prasetyo & Rakhmadian, 2021).

Efektivitas suatu kebijakan perpajakan dapat terlihat apabila sistem perpajakan telah memenuhi 5 (lima) kriteria sebagai berikut:

- a. *Economically efficient*, seharusnya tidak berpengaruh pada alokasi sumber daya,
- b. *Administratively simple*, seharusnya mudah diterapkan dan tidak mahal untuk dikelola,
- c. *Flexible*, seharusnya mudah untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi,
- d. *Politically accountable*, seharusnya wajib pajak memahami pembayaran pajak mereka tujuannya untuk apa sehingga pemerintah atau politik bisa memahami harapan wajib pajak.,
- e. *Fair*, harus adil dalam pengaruh kepada semua masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki pendekatan kualitatif, dimana Peneliti melakukan kajian atau tinjauan literatur yang bersifat mendalam. Penjelasan dari metode kualitatif menurut Murdiyanto (2020) adalah penelitian yang dilakukan pada suatu kondisi yang bersifat ilmiah dan deskriptif, serta penelitian ini menekankan pada proses penelitian itu sendiri dibandingkan dengan hasil penelitian

nantinya, analisis menggunakan data secara induktif dan mengutamakan makna. Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Penjelasan data sekunder dapat diartikan sebagai data yang berasal dari peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian yang sudah ada. Jenis data ini berguna untuk melengkapi dan dapat menjadi pendukung data primer yang dikumpulkan dari tinjauan literatur, jurnal, artikel, penelitian-penelitian terdahulu, dll

Peneliti menggunakan analisis data dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunitites, Threats*). Analisis SWOT merupakan salah satu bentuk analisis yang dapat dilakukan untuk organisasi dalam tujuan mengetahui secara keseluruhan kondisi organisasi, analisis menggunakan empat dimensi yang terdiri dari dimensi strengths, weakness, opportunities, dan threats, sehingga dapat menjadi pedoman dalam keputusan jangka panjang. Analisis SWOT dapat didefinisikan sebagai metode untuk menentukan dimensi-dimensi dan strategi yang tepat, dimana strategi yang bersifat efektif dapat mengoptimalkan kelebihan dan kesempatan, serta dapat mengurangi kelemahan dan tantangan.

Faktor eksternal berdampak pada terbentuknya *opportunity*/peluang dan *threats*/ancaman (O dan T), misalnya termasuk pengaruh lingkungan industri, dunia usaha, teknologi, hukum, politik, dan sosial. Sementara faktor internal berdampak pada *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) (S dan W), misalnya keadaan yang dialami suatu organisasi sekarang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan atau strategi di dalam organisasi tersebut (Fahmi, 2014)

- a. *Opportunity* atau peluang adalah suatu kondisi atau keadaan yang dapat membawa kemajuan atau menguntungkan.
- b. *Threats* atau ancaman/hambatan adalah suatu kondisi yang dapat membawa kerugian atau kemunduran, atau dapat dikatakan sebagai hambatan di masa ini ataupun masa mendatang

- c. *Strength* atau kekuatan dapat diartikan sebagai kemampuan ataupun sumber daya yang dimiliki dan dapat membawa keuntungan dan mendukung tujuan.
- d. *Weakness* atau kelemahan dapat diartikan sebagai kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan dalam sumber daya yang dimiliki dan berdampak negative atau merugikan dalam meraih tujuan.

SWOT pada dasarnya merupakan analisis berkesinambungan dilakukan secara komprehensif dan bersifat berkaitan atau mendukung satu sama lain:

- a. Strategi *Strength Opportunity* (SO) adalah analisis dengan strategi yang bersifat agresif (mendorong pertumbuhan organisasi)
- b. Strategi *Weakness Opportunity* (WO) adalah analisis dengan strategi mengatur atau mengelola kesempatan yang tersedia untuk meminimalisir maupun menghilangkan kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki organisasi
- c. Strategi *Strength Threats* (ST) adalah analisis dengan strategi yang mengatur atau mengelola kekuatan atau kelebihan yang dimiliki untuk menghindari dampak buruk dari ancaman atau hambatan yang dialami organisasi
- a. Strategi *Weakness Threats* (WT) adalah analisis dengan strategi yang bersifat bertahan dimana strategi ini dapat menjadi pilihan dengan melakukan pengurangan keterbatasan dan menghindari hambatan.

Adapun, keterbatasan model analisis SWOT yaitu terlalu fokus pada kelebihan atau kekuatan di dalam internal organisasi dan cenderung mengabaikan kendala atau ancaman yang bersifat eksternal. Selain itu, analisis SWOT juga bersifat statis dan cenderung tidak memperdulikan perubahan yang terjadi. Dengan demikian, penggunaan analisis SWOT didalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan, kekurangan, tantangan atau kendala, dan peluang keberhasilan dari kebijakan pemungutan pajak digital yang telah diterapkan di Indonesia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Perpajakan Digital di Indonesia

Otoritas pajak di berbagai negara telah berupaya untuk memajaki penghasilan pelaku usaha digital tanpa keberadaan fisik, tetapi dengan menggunakan persyaratan kehadiran ekonomi yang memiliki nilai signifikan. Oleh karena itu, di bulan September 2020, beberapa negara telah mengenakan pajak pada transaksi elektronik di dalam bisnis digital yang dilakukan oleh pelaku usaha asing, sementara negara lainnya sedang mempertimbangkan kebijakan tersebut (Sukardi, 2020).

UU No. 2 Tahun 2020 mengikuti pilihan baru tersebut dan dengan melihat fakta bahwa pelaku usaha digital asing mendapatkan keuntungan yang signifikan di pasar Indonesia. Berdasarkan data, pada tahun 2020 perusahaan digital seperti Netflix diproyeksikan mendapatkan sekitar 907.000 customer dari Indonesia (Katadata, 2021). Sementara itu, pelanggan perusahaan digital yang bergerak dibidang meeting online seperti Zoom mendapatkan kenaikan penghasilans sebesar 180% dalam kurun waktu tiga minggu di awal pandemi Covid-19 (Evandio, 2020). Selain itu, pendapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjelaskan bahwa perkembangan potensi ekonomi digital pada empat tahun kedepan dapat mencapai sekitar USD 130 miliar (Rp 1.839 triliun), terdapat kenaikan sebesar 300% dibandingkan tahun 2019 dengan nilai sebesar USD 40 miliar (Rp 566 triliun). Perkiraan tersebut diperoleh dari hasil tinjauan terhadap pertumbuhan industri ekonomi digital yang dapat bertumbuhan sebesar 40% setiap tahunnya, sedangkan indutsri yang lain mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 5% (cnnindonesia.com, 2019)

UU No 2 Tahun 2020 mengatur bahwa otoritas pajak Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan terhadap badan usaha yang tidak memiliki kehadiran fisik di Indonesia. P3B yang ada menghalangi pembebanan PPh Badan, sehingga undang-

undang yang terbit mengatur pemajakan atas transaksi digital atas perdagangan secara langsung maupun melalui perantara seperti marketplace (Sukardi, 2020). Pada badan usaha yang secara undang-undang memiliki kehadiran ekonomi yang signifikan, maka sebagian pajak atas pendapatan mereka dapat dikenakan pajak di negara Indonesia sebagai negara pasar. Peraturan Pemerintah Nomor 80 di Tahun 2019, maksud kehadiran ekonomi signifikan apabila telah melewati threshold yang diatur dari nilai transaksi, jumlah transaksi, jumlah akses, maupun jumlah penyerahan barangn atau jasa (EY, 2020). Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan bahwa keberadaan secara ekonomi yang signifikan tersebut dapat dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan membuat perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk membayar Pajak Penghasilan Badan (PPh).

Aturan domestik tersebut akan berdampak pada penerimaan negara domisili pelaku usaha digital asing tersebut, terutama dari penerimaan pajak mereka. Otoritas pajak di negara domisili pelaku usaha asing akan keberatan apabila menemukan kenyataan bahwa negara pasar melakukan tindakan pemungutan pajak secara sepihak karena tidak sesuai dengan Perjanjian bilateral atas penghindaran pajak berganda . Indonesia adalah pihak dalam 33 perjanjian pajak berganda dengan negara lain (OECD, 2019) dimana pemajakan atas penghasilan dari transaksi barang dan jasa digital dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian pajak berganda yang masih berlaku.

Tambahan pula, kebijakan pemajakan langsung atas penjualan barang dan jasa tidak berwujud tersebut dapat memunculkan perbedaan pendapat dengan negara yang terlibat perjanjian bilateral atas pajak berganda. Masalah tingginya biaya pemenuhan kewajiban perajakan dan tarif pajaknya juga perlu menjadi perhatian Pemerintah (OECD, 2020). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tidak menerapkan pajak penghasilan atas barang dan jasa digital

terlebih dahulu sampai tercapainya kesepakatan internasional yang akan membagi mekanisme pembagian hak pemajakan antara negara domisili pelaku usaha asing dan negara pasar tempat barang atau jasa digital dikonsumsi. Adapun, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pajak telah melakukan pemungutan PPN terhadap barang dan jasa digital sebagaimana diatur didalam Permenkeu Nomor 48 Tahun 2020.

Pengenaan pajak tidak langsung terhadap konsumsi barang atau layanan digital kepada konsumen suatu negara, tidak menimbulkan kerugian pada negara domisili pelaku usaha digital asing tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pemungutan PPN barang dan jasa digital lebih dipilih oleh banyak negara. Sebanyak 75 negara menerapkan pajak tersebut pada bulan September 2020 dan terdapat 8 negara lainnya dalam proses penyusunan undang-undang tersebut (Sukardi, 2020).

UU No 2 Tahun 2020 menjadi dasar atas pengaturan pengenaan PPN barang dan layanan digital yang diserahkan oleh pelaku usaha di luar daerah pabean Indonesia yang diperdagangkan melalui sistem elektronik (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik - PMSE). Peraturan Kemenkeu No. 48 di tahun 2020 memberikan pedoman untuk pelaksanaan pemungutan PPN (Kemenkeu, 2020). Mulai Juli 2020, penjualan produk dan layanan ini dikenakan pajak dengan tarif 10%, lebih tinggi dari tarif di negara tetangga Malaysia (6%) dan Singapura (7%). Objek pemungutan PPN sesuai Peraturan Menkeu No. 48 Tahun 2020 termasuk software, data elektronik (game, suara, video, ebooks), dan termasuk jasa digital untuk menyediakan produk-produk tersebut di atas serta web hosting, konferensi video, dan layanan lainnya (Tampubolon & Nugroho, 2020).

Permenkeu No. 48/2020 mengatur dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT PPN dilakukan oleh orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha digital. Apabila barang dan jasa kena pajak tidak berwujud

dari luar wilayah pabean dan cukai diperdagangkan di wilayah tersebut melalui e-commerce, kemudian penjual barang dan jasa tersebut akan ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai pemungut PPN. Berdasarkan Peraturan Menurut PerDirjen No.12 Tahun 2020, ambang batas dikenakan PPN untuk nilai transaksi diatas Rp 600.000.000 atau sekitar US\$ 42.000 setahun atau sebesar Rp 50.000.000 atau sekitar US\$ 3.500 sebulan, serta 12.000 akun mengakses media penjualan online tersebut dari Indonesia dalam setahun, atau 1.000 akun dalam sebulan (Sukardi, 2020).

Pemungut PPN yang telah ditetapkan oleh Kemenkeu memiliki kewajiban untuk melaporkan pemungutan PPN secara triwulan dengan laporan yang memiliki rincian pembeli, nilai pembelian, nilai PPN, dan pajak yang dibayar. Penyerahan dikenakan pajak dan harus dilakukan pelaporan apabila pembeli membayar melalui debit, kredit, maupun mekanisme lainnya sepanjang disediakan oleh badan di Indonesia, apabila alamat IP, nomor telpon berasal dari Indonesia.

Permasalahan terkait penghitungan yang akurat, pelaporan dan penyampaian SPT PPN atas BKP dan JKP digital muncul dikarenakan adanya kompleksitas bisnis ekonomi digital. Hal ini mempertimbangkan sistem *self-assessment* atas kewajiban perpajakan di Indonesia, dimana *platform digital* sepenuhnya dan memiliki kewajiban penuh dalam pemungutan dan penyampaian SPT yang benar dan lengkap. Pada kenyataannya, negara-negara Eropa mengalami tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan yang cukup rendah dari orang-orang kena pajak yang bukan warga negara Eropa dan menghadapi biaya pemenuhan kewajiban perpajakan yang cukup tinggi dan pengakan hukum yang lemah (Hidayat, 2020). Mencari lokasi pasar yang bagus adalah tantangan lain. Terlepas dari tantangan yang ada, hingga akhir November 2021, 87 pemungut PPN telah ditunjuk oleh Kemenkeu, terdapat beberapa entitas bisnis domestik dan sebagian besar adalah

perusahaan asing (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

4.2. Kebijakan Pajak Digital/PMSE di Beberapa Negara

Selain Indonesia, ada banyak negara yang telah mengambil pilihan untuk menerapkan kebijakan perpajakan digital di negaranya. Pemajakan langsung atas transaksi digital telah dilakukan oleh 26 (dua puluh enam) negara, sejumlah 5 (lima) negara sedang merumuskan kebijakannya, sejumlah 10 negara baru akan menerapkan kebijakan perpajakan digital, 3 (tiga) negara tidak disetujui pengajuan kebijakan di parlemen, dan sisanya ada 7 (tujuh) negara memilih untuk menunggu kesepakatan internasional. Berikut rangkuman kebijakan perpajakan langsung atas transaksi digital /PMSE di sejumlah negara (KPMG, 2021):

a. Inggris

Inggris mengenakan pajak terhadap Digital Service Tax (DST) dengan tarif pajak 2%. Objek pajaknya adalah penghasilan minimal sebesar 25 juta Poundsterling dari jenis usaha ekonomi digital seperti platform media sosial, mesin pencari internet, dan e-commerce. Kebijakan ini berlaku sejak 1 April 2020

b. Austria

Austria mengenakan DST dengan tarif pajak 5% atas usaha ekonomi digital seperti jasa interface digital, seluruh jenis software, atau situs web. Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2020.

c. Perancis

Perancis mengenakan pajak DST sebesar 3% atas layanan digital mulai 1 Januari 2019, tapi di tahun 2020 Pemerintah menangguhkan penerapan kebijakan tersebut sampai Desember 2020. Jenis usaha ekonomi digital yang dikenakan DST adalah layanan mesin pencari, marketplace, aneka layanan digital, file sharing, penjualan eceran online, konten online.

d. Italia

Italia mengenakan pajak DST sebesar 3%

dari penghasilan bruto atas usaha ekonomi digital seperti layanan iklan interface digital, penjualan barang atau jasa melalui interface digital, dan transmisi data dari interface digital..

e. Turki

Turki mengenakan *Withholding Tax* (WHT) dengan tarif 15% atas transaksi penyedia layanan iklan melalui internet sejak Januari 2019. Selanjutnya pada Maret 2020, dikenakan DST sebesar 7.5% atas pendapatan bruto dari jasa iklan digital, konten audio, konten visual, dan layanan platform interaksi antar pengguna secara digital.

f. Vietnam

Sejak Januari 2019, Vietnam mengenakan WHT dengan tarif progresif kepada pelaku usaha digital asing yang bergerak dibidang usaha seperti operasi digital dan *e-commerce*.

g. Malaysia

Mulai Mei 2019, Malaysia mengenakan WHT dengan tarif progresif kepada pelaku usaha digital sing maupun lokal. Syarat penghasilan tersebut dikatan bersumber dari Malaysia, apabila:

- 1) kewajiban pembayaran terletak di Lembaga Pemerintahan dalam negeri atau Negara Bagian
- 2) kewajiban pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri di tahun berjalan
- 3) pembayaran tersebut merupakan pengeluaran di dalam rekening yang beroperasi di dalam negeri

h. Thailand

Sejak September 2021, Thailand mewajibkan pelaku usaha digital asing untuk mendaftarkan diri dan memungut PPN dengan threshold tertentu.

4.3. Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pajak Digital/PMSE

Permasalahan utama yang dialami Pemerintah dalam menerapkan kebijakan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP dan JKP Digital sebagaimana diatur didalam Peraturan Menkeu No 48 Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terhambatnya akses Dirjen Pajak untuk memperoleh data pelaku usaha Digital Asing

Upaya yang telah dilakukan Dirjen Pajak dengan memanfaatkan pertukaran informasi dengan negara lain terkait pelaku usaha digital asing. OECD telah mensponsori penandatanganan perjanjian pertukaran informasi multilateral 105 negara, termasuk Indonesia. Perlu diketahui bahwa Negara yang menjadi domisili sebagian besar pelaku usaha berteknologi canggih atau e-commerce yaitu Amerika Serikat tidak tergabung dalam perjanjian pertukaran informasi tersebut. Padahal, 90% dari 70 usaha digital terbesar di dunia telah dikapitalisasi Amerika Serikat (Tsaqib, N. H., 2020). Sampai saat ini, pemungut PPN BKP dan JKP Digital sejumlah 11 entitas berasal dari negara Amerika Serikat. Hal ini memberikan tantangan bagi Dirjen Pajak terhadap pertukaran informasi dengan negara tersebut, perlu sistem pemungutan PPN yang efektif dan efisien sehingga fraud dan biaya kepatuhan pajak yang besar dapat dihindari.

- b. Lemahnya Monitoring dan Penegakan hukum terkait ketidakpatuhan pelaku usaha Digital Asing

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, sanksi atas ketidakpatuhan pemungutan PPN BKP dan JKP Digital adalah sama dengan yang sudah diatur di Peraturan Pedoman Administrasi Perpajakan yang telah lama berlaku. Penambahan sanksi berupa pemblokiran akses pelaku usaha digital asing sehingga tidak dapat melakukan transaksi di Indonesia. Adapun, pada penerapannya akan terkendala dengan status entitas asing yang tidak memiliki kehadiran fisik dan badan hukum di Indonesia, yang pada akhirnya tidak dapat diajukan melalui jalur hukum. Oleh karena itu, Dirjen Pajak memilih untuk mengenakan sanksi administrasi berupa surat teguran dan pada akhirnya

apabila entitas asing tidak mematuhi kewajiban perpajakannya akan dilakukan pemblokiran akses. Namun, apabila pemblokiran akses dipilih sebagai jalan akhir dari pemberian sanksi maka dapat menurunkan kegiatan ekonomi masyarakat perlahan karena masyarakat sudah terbiasa dan bergantung dengan media online dalam melakukan transaksi perdagangan apalagi di masa pandemi Covid-19

- c. Tingginya biaya dalam kepatuhan pajak
Biaya kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Pemungut PPN cukup tinggi dikarenakan entitas yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN harus melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sendiri dengan nilai yang benar, laporan yang lengkap, dan tidak melewati jatuh tempo (Adnyani et al., 2020). Kewajiban tersebut dapat membebani wajib pajak karena pemahaman akan perpajakan mereka yang masih minim dan seringkali perubahan peraturan perpajakan
Selain itu, berdasarkan penelitian RIA terhadap kebijakan pemungutan PPN Digital ini disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan Permenkeu Nomor 48 Tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang didapat Pemerintah (Widianto & Puspita, 2020). Namun, kerugian yang dihadapi pelaku usaha digital asing adalah bertambahnya biaya yang ditanggung karena perbedaan kebijakan pajak dengan pelaku usaha lokal. Selain itu, Dirjen Pajak menanggung beban yang tinggi dalam upaya pemungutan PPN Digital ini dan pemungutan pajak Digital domestik tidak maksimal. Pemerintah perlu melakukan upaya optimal dalam menggali potensi penerimaan negara dari PPN yang dipungut pelaku usaha lokal, dengan tingginya pendapatan negara maka biaya kepatuhan pun menjadi lebih kecil.

4.4. Analisis SWOT terhadap Keberhasilan Kebijakan Pajak Digital di Indonesia

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai kebijakan perpajakan digital di berbagai negara, hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam penerapan pemungutan pajak digital, maka selanjutnya Peneliti menganalisis potensi keberhasilan kebijakan pajak Digital/PMSE di Indonesia dengan

menggunakan teori analisis SWOT. Analisis SWOT pada potensi keberhasilan kebijakan pajak digital/PMSE di Indonesia dimulai dengan menentukan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diolah dari tinjauan literatur yang dilakukan Penelitian.

Tabel 1. *Internal Factors Analysis Summary*

No	Uraian	Item
1	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat kepastian hukum atas pemungutan pajak digital/PMSE di Indonesia melalui terbitnya UU No.2 Tahun 2020 dan PMK 48 Tahun 2020 b. Sudah banyak negara yang menerapkan pemajakan terhadap ekonomi digital dan Indonesia termasuk negara yang ikut kesepakatan internasional c. Indonesia telah mengadopsi “significant economic presence” dimana menjadi landasan pengenaan pajak langsung terhadap transaksi digital/PMSE
2	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Terhambatnya akses Dirjen Pajak untuk memperoleh data pelaku usaha Digital Asing b. Sulitnya menelusuri kepatuhan perpajakan pemungut pajak PPN PMSE yang banyak berdomisili di luar negeri c. Lemahnya Monitoring dan Penegakan hukum terkait ketidakpatuhan pelaku usaha Digital Asing

Sumber: Hasil olah data (2022)

Tabel 2. *Eksternal Factors Analysis Summary*

No	Uraian	Item
1	<i>Opportunity</i> (Kesempatan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan potensi pendapatan negara dimana proyeksi ekonomi digital bertumbuh sebesar 40% per tahun. b. Apabila kesepakatan internasional rampung, maka ada potensi pembagian hak pemajakan bagi negara pasar seperti Indonesia c. Indonesia telah tergabung didalam perjanjian pertukaran informasi internasional terkait perpajakan dan keuangan
2	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpengaruh pada hubungan dagang dengan negara domisili pelaku usaha digital asing karena pemajakan yang sepihak b. Adanya kemungkinan penggelapan pajak dimana PPN yang dipungut tidak disetor ke kas negara.

Sumber: Hasil olah data (2022)

4.5. Perhitungan Matriks Internal Factors Analysis Summary

Setelah melakukan identifikasi faktor internal, Peneliti melakukan perhitungan bobot yang ditentukan dengan level kepentingan mulai dari skala 0(tidak penting) hingga skala 1 (sangat penting) sehingga apabila bobot ditotal dari total strengths dan weakness akan berjumlah 1.

Selanjutnya, dalam perhitungan matrik IFAS menghitung nilai rating untuk setiap faktor yang tidak melebihi skala 1,00 (dibawah rata-rata/tidak penting) sampai skala 4,00 (sangat baik). Dibawah ini table perhitungan *Internal Factors Analysis Summary*:

Tabel 3. Perhitungan Matriks *Internal Factors Analysis Summary*

No	Uraian	Item	Bobot	Rating	Skor
1	<i>Strengths</i> (Kekuatan)	a. Terdapat kepastian hukum atas pemungutan pajak digital/PMSE di Indonesia melalui terbitnya UU No 2 Tahun 2020 dan PMK 48 Tahun 2020	0,21	3	0,64
		b. Sudah banyak negara yang menerapkan pemajakan terhadap ekonomi digital dan Indonesia termasuk negara yang ikut kesepakatan internasional	0,14	3	0,43
		c. Indonesia telah mengadopsi “significant economic presence” dimana menjadi landasan pengenaan pajak langsung terhadap transaksi digital/PMSE	0,11	3	0,32
Total <i>Strengths</i> (Kekuatan)			0,46		1,39
2	<i>Weakness</i> (Kelemahan)	a. Terhambatnya akses Dirjen Pajak untuk memperoleh data pelaku usaha Digital Asing	0,18	3	0,54
		b. Sulitnya menelusuri kepatuhan perpajakan pemungut pajak PPN PMSE yang banyak	0,18	3	0,54
		c. Lemahnya monitoring dan penegakan hukum terkait ketidakpatuhan pelaku usaha Digital Asing	0,18	3	0,54
Total <i>Weakness</i> (Kelemahan)			0,54		1,61
Total Faktor Internal			1,00		-0,21

Sumber: Hasil olah data (2022)

4.6. Perhitungan Matriks Eksternal Factors Analysis Summary

Setelah melakukan identifikasi faktor eksternal, Peneliti melakukan perhitungan bobot yang ditentukan dengan level kepentingan mulai dari skala 0(tidak penting) hingga skala 1 (sangat penting) sehingga apabila bobot ditotal dari total opportunity dan threats akan berjumlah 1.

Selanjutnya, dalam perhitungan matrik EFAS menghitung nilai rating untuk setiap faktor yang tidak melebihi skala 1,00 (dibawah rata-rata/tidak penting) sampai skala 4,00 (sangat baik). Dibawah ini table perhitungan *Eksternal Factors Analysis Summary*

Tabel 4. Perhitungan Matriks *Eksternal Factors Analysis Summary*

No	Uraian	Item	Bobot	Rating	Skor
1	<i>Opportunity</i> (Kesempatan)	a. Meningkatkan potensi pendapatan negara dimana proyeksi ekonomi digital bertumbuh sebesar 40% per tahun	0,22	3	0,65
		b. Apabila kesepakatan internasional rampung, maka ada potensi pembagian hak pemajakan bagi negara pasar seperti Indonesia	0,22	3	0,65
		c. Indonesia telah tergabung di dalam perjanjian pertukaran informasi internasional terkait perpajakan dan keuangan	0,22	2	0,43
Total <i>Opportunity</i> (Kesempatan)			0,65		1,73

2	<i>Threats</i> (Ancaman)	a. Terhambatnya akses Dirjen Pajak untuk memperoleh data pelaku usaha Digital Asing	0,17	3	0,52
		b. Sulitnya menelusuri kepatuhan perpajakan pemungut pajak PPN PMSE yang banyak	0,18	3	0,54
Total <i>Threats</i> (Ancaman)			0,35		1,06
Total Faktor Eksternal			1,00		0,67

Sumber: Hasil olah data (2022)

Berdasarkan perhitungan matriks IFAS dan EFAS diatas, maka diagram SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:

		<i>Opportunity</i> (Kesempatan)		
	<i>Strategi Turn Around</i>	3		<i>Strategi Agresif</i>
		2		
		1		
	W:O = -0,11 ; 0,33			
<i>Weakness</i> (Kelemahan)				<i>Strengths</i> (Kekuatan)
		1		
		2		
	<i>Strategi Bertahan</i>			<i>Strategi Diversifikasi</i>
		3		
		<i>Threads</i> (Hambatan)		

Gambar 1. Diagram Cartesius Analisis SWOT Potensi Keberhasilan Kebijakan Pemungutan Pajak Digital Indonesia

Sumber: Hasil olah data (2022)

Cara mencari kordinatnya adalah menggunakan nilai skor IFAS dan EFAS:

$$= \frac{\text{Total skor } strengths - \text{total skor } weakness}{2}$$

$$= \frac{\text{Total skor } opportunity - \text{total skor } threats}{2}$$

$$= \frac{1,39-1,61}{2} ; \frac{1,73-1,06}{2}$$

$$= \frac{-0,21}{2} ; \frac{0,67}{2}$$

$$= -0,11; 0,33$$

Jadi, titik kordinatnya berada pada (-0,11; 0,33)

4.7. Matriks Analisis SWOT

Selanjutnya, dalam mendapatkan alternatif strategi yang dapat dipilih untuk menunjang keberhasilan kebijakan pemungutan pajak Digital di Indonesia dengan menggunakan matriks SWOT. Berikut ini adalah hasil dari kombinasi matriks yang didapat kombinasi antara faktor internal dan eksternal, yang dapat berguna untuk memilih strategi dalam menunjang keberhasilan penerapan kebijakan pemungutan pajak digital di Indonesia.

Tabel 5. Tabel Matriks Analisis SWOT untuk Potensi Keberhasilan Kebijakan Pemungutan Pajak Digital di Indonesia

IFAS & EFAS	Strength (S) Kekuatan	Weakness (W) Kelemahan
Opportunity (O) Peluang	<p>a. Adanya aturan hukum yang jelas mengenai tata cara pemungutan pajak PPN Digital dan banyaknya negara yang sudah berhasil menerapkan kebijakan perpajakan tersebut, maka kebijakan perpajakan digital di Indonesia dapat diterapkan dan meningkatkan pendapatan negara.</p> <p>b. Pemerintah telah menerapkan prinsip "<i>significant economic presence</i>" pada pengakuan BUT, maka apabila kesepakatan internasional rampung, Indonesia memperoleh hak pemajakan atas transaksi digital pelaku usaha asing di Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan negara.</p>	<p>a. Terhambatnya akses DJP untuk mencari data pelaku usaha asing dan sulitnya menelusuri kepatuhan pajak pelaku usaha asing, maka dengan memaksimalkan fasilitas perukaran informasi internasional dapat mengatasi hambatan tersebut</p> <p>b. Lemahnya monitoring dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan pemungut PPN, Pemerintah dapat belajar dari forum kesepakatan internasional yang diselenggarakan negara OECD dan G-20 dan pertukaran informasi internasional tersebut.</p>
Threats (T) Ancaman	<p>Pemerintah tidak perlu kahwahir akan ancaman berupa pengaruh buruk terhadap hubungan dagang dengan negara lain, karena banyak negara sudah menerapkan kebijakan pemungutan pajak digital serta OECD dan negara G20 sedang merumuskan kesepakatan internasional atas perpajakn digital, dimana Indonesia termasuk negara yang mengikuti kesepakatan tersebut.</p>	<p>Terhambatnya akses Pemerintah untuk menjaring data pelaku usaha digital asing, sulitnya menguji kepatuhan pemungut PPN yang banyak berdomisili di luar negeri, serta lemahnya monitoring dan penegakan hukum, memberikan celah bagi tindakan <i>tax avoidance</i> dan <i>tax evasion</i> .</p>

Sumber: Hasil olah data (2022)

Bahwa berdasarkan perhitungan Matriks IFAS dan EFAS serta gambar diagram cartesius, dapat dianalisis bahwa strategi yang digunakan Pemerintah adalah strategi bertahan (Strategi WO /*Weakness Opportunity*) dalam menunjang keberhasilan kebijakan perpajakan digital di Indonesia. Strategi WO adalah analisis dengan strategi mengatur atau mengelola kesempatan yang tersedia untuk meminimalisir maupun menghilangkan kelemahan atau keterbatasan yang ada. Pemerintah dapat melakukan strategi WO sebagai berikut:

- a. Terhambatnya akses DJP untuk mencari data pelaku usaha asing dan sulitnya menelusuri kepatuhan pajak pelaku usaha asing, maka dengan

memaksimalkan fasilitas perukaran informasi internasional dapat mengatasi hambatan tersebut

- b. Lemahnya monitoring dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan pemungut PPN, Pemerintah dapat belajar dari forum kesepakatan internasional yang diselenggarakan negara OECD dan G-20 dan pertukaran informasi internasional tersebut.

5. SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya aturan hukum yang jelas mengenai tata cara pemungutan pajak PPN Digital dan banyaknya negara yang sudah berhasil menerapkan kebijakan

perpajakan tersebut, maka kebijakan perpajakan digital di Indonesia dapat diterapkan dan meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah telah menerapkan prinsip “*significant economic presence*” pada pengakuan BUT, maka apabila kesepakatan internasional rampung, Indonesia memperoleh hak pemajakan atas transaksi digital pelaku usaha asing di Indonesia sehingga meningkatkan pendapatan negara. Terhambatnya akses DJP untuk mencari data pelaku usaha asing dan sulitnya menelusuri kepatuhan pajak pelaku usaha asing, maka dengan memaksimalkan fasilitas perukaran informasi internasional dapat mengatasi hambatan tersebut. Lemahnya monitoring dan penegakan hukum atas ketidakpatuhan pemungut PPN, Pemerintah dapat belajar dari forum kesepakatan internasional yang diselenggarakan negara OECD dan G-20 dan pertukaran informasi internasional tersebut. Pemerintah tidak perlu khawatir akan ancaman berupa pengaruh buruk terhadap hubungan dagang dengan negara lain, karena banyak negara sudah menerapkan kebijakan pemungutan pajak digital serta OECD dan negara G20 sedang merumuskan kesepakatan internasional atas perpajakan digital, dimana Indonesia termasuk negara yang mengikuti kesepakatan tersebut. Terhambatnya akses Pemerintah untuk menjangkau data pelaku usaha digital asing, sulitnya menguji kepatuhan pemungut PPN yang banyak berdomisili di luar negeri, serta lemahnya monitoring dan penegakan hukum, memberikan celah bagi tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion*. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperhatikan isu tersebut agar tidak hilangnya potensi penerimaan negara

Adapun, berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan yaitu metode untuk meringankan biaya kepatuhan pajak. Skema ini adalah metode yang dilakukan oleh pihak bank untuk memisahkan pembayaran bersih dan PPN yang dipungut atas pembayaran barang atau layanan. Metode ini telah diterapkan di negara-negara Uni Eropa yang memblokir

potensi pelaku usaha digital untuk melakukan *tax avoidance* maupun *tax evasion*, misalnya melakukan pemungutan pajak tapi tidak menyetorkan ke negara. Namun, apabila Pemerintah mengadopsi metode tersebut maka Pemerintah harus memiliki teknologi yang maju dalam administrasi perpajakan dan perlu kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank swasta dalam penerapan metode *split payment ini*.

Saran selanjutnya berupa sosialisasi Kebijakan Pemungutan PPN Digital sesuai PMK Nomor 48 Tahun 2020 kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam bisnis digital. Perlu melakukan komunikasi yang baik dengan pelaku usaha digital asing, baik melalui cara bilateral ataupun antara Pemerintah dengan swasta. Supaya tercapainya dukungan dan partisipasi pelaku usaha digital baik dalam dan luar negeri terhadap kewajiban perpajakannya, Pemerintah perlu lebih memahami kondisi pelaku usaha agar mereka dapat menyesuaikan kewajiban sebagai Pemungut PPN dengan praktik bisnis digitalnya. Monitoring juga perlu dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran kewajiban perpajakan. Optimalisasi Potensi Penerimaan PPN dari pelaku usaha digital domestik dengan kemudahan informasi atas kegiatan perdagangan bisnis digital.

Perluasan subjek pemungut PPN pada Permenkeu No.48 Tahun 2020 sampai pelaku usaha digital dalam negeri. Perluasan subjek pemungut PPN tersebut menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dalam negeri, karena barang dagangannya sebelumnya tidak dikenakan PPN. Disamping menimbulkan biaya kepada pelaku usaha, manfaat yang diperoleh lebih banyak apabila alternatif kebijakan diterapkan, dimana potensi pendapatan dari pajak digital lokal mencapai Rp1.700 triliun dan adanya kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital.

REFERENSI

Adnyani, Ayu, I., Ginting, H. R., & Riana, V. (2020). PMSE: Beleid Prematur Berkedo

- k Covid-19. www.ortax.org. Retrieved December 23, 2021, from <https://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=114&list=1&q=&hlm=1>
- Bessie, J. L. (2019). Implementasi E-Commerce dalam Industri Pariwisata. *Journal Of Management Small and Medium Enterprises (SME's)*, 8(1), 45-62.
- CnnIndonesia. (2019). Potensi Ekonomi Digital RI Capai Rp1.800 T. www.cnnindonesia.com. Retrieved December 24, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191011114600-532-438656/sri-mulyani-2025-potensi-ekonomi-digital-ri-capai-rp1800-t>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021, November 17). Mantap! Hampir Rp 4 triliun Terkumpul dari PPN PMSE. www.ajak.go.id. Retrieved December 25, 2021, from <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-11/SP-37%202021%20PMSE%20November%202021.pdf>.
- Evandio, A. (2020). Penggunaan Aplikasi Video Conference di Indonesia, Zoom Pemenangnya? www.bisnis.com. Retrieved December 25, 2021, from <https://teknologi.bisnis.com/read/20200401/84/1221258/penggunaan-aplikasi-video-conference-di-indonesia-zoom-pemenangnya>
- EY. (2020). Indonesia issues e-commerce trading regulation. www.ey.com. Retrieved December 24, 2021, from https://www.ey.com/en_gl/tax-alerts/ey-indonesia-issues-e-commerce-trading-regulation#:~:text=The%20Government%20of%20Indonesia%20issued%20Government%20Regulation%20No.,to%20business%20%28B2B%29%20and%20For%20business%20to%20consumer%20%28B2C%29.
- Fahmi, I (2014). Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
- Hartini, S., & Fasa, M. I. (2022). Digital Marketing dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), 197-206. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p197-206>
- Hidayat, A. (2020). Tackling the challenges of digital tax and BEPS in Indonesia. www.thejakartapost.com. Retrieved December 23, 2021, from <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/07/29/tackling-the-challenges-of-digital-tax-and-beps-in-indonesia.html>
- Katadata. (2021). Nilai Transaksi E-Commerce Mencapai Rp 266,3 Triliun pada 2020. www.katadata.co.id. Retrieved December 28, 2021, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/29/nilai-transaksi-e-commerce-mencapai-rp-2663-triliun-pada-2020>
- Jama, A. K., & Harnovinsah, H. (2018). Pengaruh Faktor Keuangan dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Keputusan Pelaporan Keuangan dan Pajak. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 10(2), 327-345.
- KPMG. (2021). Taxation of the digitalized economy. www.kpmg.us. Retrieved December 26, 2021, from <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/08/taxation-of-the-digitalized-economy-latam.pdf>
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 315-334. Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/546>
- Mansury, R.. (1999). Kebijakan Perpajakan. Jakarta : Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4)
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital Dari Penyedia

- Luar Negeri. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 1(2), 131-148.
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Pearce II, A. J., & Robinson Jr, B. R. (1997). *Manajemen Strategik: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. Salemba Empat.
- Pratiwi, R. D., & Damia, L. (2021). Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. www.puskajianggaran.dpr.go.id. Retrieved December 24, 2021, from <https://puskajianggaran.dpr.go.id/produk/index-analisis-apbn/page/3>
- Sukardi, I. (2020). Taxing the digital economy in Indonesia. www.Internationaltaxreview.com. Retrieved December 21, 2021, from <https://www.internationaltaxreview.com/article/b1ngz37n2ts6ct/taxing-the-digital-economy-in-indonesia>
- OECD. (2019). The Republic of Indonesia Status of List of Reservations and Notifications at the Time of Signature. www.oecd.org. Retrieved December 23, 2021, from <https://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-indonesia.pdf>
- OECD. (2020). Addressing The Tax Challenges of The Digitalisation of the Economy. www.oecd.org. Retrieved December 22, 2021, from <https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-addressing-the-tax-challenges-of-the-digitalisation-of-the-economy.pdf>
- Prasetyo, N. E., & Rakhmadian, M. (2021). *Ekonomi Indonesia: Wujud Internalisasi Nilai-Nilai Keindonesiaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sopannah, A., Fatoni, I., Danawanti, M. O., & Harmadji, D. E. (2020). *Bunga rampai akuntansi publik: isu kontemporer akuntansi publik*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Tampubolon, J., & Nugroho, A. (2020). Indonesia imposes VAT on imported digital supplies. www.internationaltaxreview.com. Retrieved December 23, 2021, from <https://www.internationaltaxreview.com/article/b1mtmjhgwp5833/indonesia-imposes-vat-on-imported-digital-supplies>
- Tsaqib, N. H. (2020). Mencari Solusi Keterbatasan AEOI dalam PPN Digital. www.new.s.ddtc.co.id. Retrieved December 24, 2021, from <https://news.ddtc.co.id/mencari-solusi-keterbatasan-aeoi-dalam-ppn-digital-25287>
- Widianto, W. Y., & Puspita, S. L. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Working Paper Bapenas, 3(2), 109-125. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76>